



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata cara Pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27);

6. Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor

- 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 8. Keputusan Menko Perekonomian Nomor 188 tahun 2015 tentang Penetapan Penerima KUR dan Perusahaan penjamin KUR;
 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.
5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
6. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat Calon PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota.
7. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk

- bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI di luar negeri.
 9. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Pekerja Migran Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
 10. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan mitra usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI di negara tujuan penempatan.
 11. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 13. Penyalur KUR adalah Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
 14. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Perusahaan Penjamin.
 15. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
 16. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUR.
 17. Komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah adalah lembaga pemerintah/swasta yang ditunjuk dalam rangka melakukan perencanaan kebijakan kredit, manajemen pengendalian resiko dan kebijakan investasi dana jaminan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada calon PMI dan Keluarganya;
- b. memberikan bantuan kepada calon PMI dan Keluarganya supaya terhidar dari jeratan rentenir;

- c. meringankan beban biaya calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan PMI beserta keluarganya.

BAB II PELAKSANAAN KUR

Bagian Kesatu Penerima KUR

Pasal 3

- (1) Penerima KUR adalah:
 - a. Calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri;
 - b. Keluarga PMI; dan
 - c. PMI Purna setelah bekerja di luar negeri.
- (2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

Bagian Kedua Penyalur dan Jenis Penyaluran KUR

Pasal 4

- (1) Penyalur KUR adalah Bank atau lembaga keuangan bukan Bank dan Koperasi yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Persyaratan Bank atau lembaga keuangan bukan Bank dan koperasi yang ditetapkan sebagai penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bank atau lembaga keuangan bukan Bank dan koperasi yang sehat kinerjanya;
 - b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki *online system* data KUR dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program.
- (3) KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR, terdiri atas :
 - a. KUR Mikro;
 - b. KUR kecil; dan
 - c. KUR Penempatan PMI.
- (4) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
- (5) Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
 - b. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB;
 - c. BPKAD Provinsi NTB;
 - d. Biro Administrasi Perekonomian Provinsi NTB; dan
 - e. Instansi terkait lainnya.

- (6) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 5

Penyaluran KUR oleh lembaga penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu kepada :

- a. basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan; dan
- b. basis data dari Kementerian/Lembaga Teknis, Pemerintah Daerah, Penyalur KUR, dan Perusahaan Penjamin KUR.

Pasal 6

Pendanaan untuk penyaluran KUR bersumber dari dana lembaga keuangan penyalur yaitu lembaga keuangan yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketiga Penjamin KUR

Pasal 7

- (1) Penjamin KUR merupakan Perusahaan Penjamin yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Perusahaan Penjamin yang disetujui sebagai Penjamin KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Perusahaan Penjamin KUR berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Penyalur KUR.
- (4) Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
- (5) Imbal jasa penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga.

Bagian Keempat Agunan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjaminan KUR harus menjaminkan agunan berupa agunan pokok dan agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan agunan tambahan KUR Mikro, untuk KUR calon PMI sebagai berikut:
 - a. E-KTP;
 - b. kartu keluarga (KK);
 - c. ijazah;
 - d. surat pernyataan penjaminan dari suami/istri/orang tua/wali bermaterai Rp. 6.000,- diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;

- e. hasil pemeriksaan kesehatan;
 - f. paspor;
 - g. job order; dan
 - h. surat pernyataan kebenaran keberangkatan dari P3MI.
- (4) Plafon KUR Penempatan calon PMI disesuaikan dengan biaya keberangkatan Calon PMI.
 - (5) Penerima KUR menandatangani Surat Perjanjian KUR dengan pihak penyalur KUR.

Bagian Kelima Penyaluran KUR dan Subsidi Bunga

Pasal 9

- (1) Jumlah pembiayaan KUR paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu KUR adalah sesuai dengan kontrak kerja PMI/paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Penerima KUR diwajibkan membuka rekening di Bank penyalur KUR.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan subsidi bunga KUR terhadap pinjaman KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan pelaksanaan KUR Penempatan calon PMI asal Provinsi NTB :

- a. Dinas Tenaga Kerja Provinsi menerbitkan daftar Perusahaan Penempatan PMI yang berkinerja baik untuk menjadi referensi KUR.
- b. Dinas Koperasi UMKM Provinsi memfasilitasi pelatihan keuangan dan pendampingan kepada Calon PMI atau keluarganya yang akan mengakses pembiayaan melalui KUR.

Pasal 12

Calon PMI penerima KUR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Perjanjian Penempatan (PP) bagi calon PMI yang di tempatkan oleh P3MI; dan
- b. memiliki Perjanjian Kerja (PK) dengan Pengguna baik yang ditempatkan oleh P3MI, Pemerintah atau PMI yang bekerja secara perorangan.

Pasal 13

- (1) Besaran pinjaman KUR calon PMI disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk :
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau
- (2) Nilai pinjaman KUR calon PMI ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit oleh penyalur KUR.
- (3) Penyalur KUR dalam melakukan analisis kredit memperhatikan kebijakan pemerintah dan perkembangan biaya penempatan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Calon PMI difasilitasi oleh penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di Bank penyalur KUR, yang akan dimasukkan kedalam perjanjian kerja dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dinegara tujuan penempatan.
- (2) Pencairan KUR penempatan calon PMI dilakukan setelah calon PMI menandatangani perjanjian kredit dengan penyalur KUR.

Bagian Keenam Pengembalian Pinjaman KUR

Pasal 15

- (1) Apabila PMI melanggar perjanjian yang telah disepakati/wan prestasi dengan lembaga penyalur KUR maka akan dilakukan penyelesaian oleh para pihak dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Pengembalian pinjaman dana KUR oleh PMI yang merupakan tanggung jawab P3MI dan keluarganya/ahli waris PMI berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati.

BAB III PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Dinas Provinsi dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program.

- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran KUR di daerahnya kepada Dinas Provinsi.
- (4) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan KUR kepada Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR calon PMI.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;
 - b. melakukan pengumpulan data calon penerima KUR potensial, untuk mendapatkan pembiayaan KUR kedalam sistem informasi kredit program;
 - c. melakukan sosialisasi penyaluran KUR calon PMI kepada para pihak terkait; dan
 - d. memfasilitasi kerja sama penyalur KUR dan P3MI dengan mitra kerja dinegara penempatan debitur KUR penempatan PMI.

Pasal 18

- (1) Komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (2) Komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kinerja KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR di Daerah.
- (2) Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari indikator :
 - a. jumlah plafon KUR yang disalurkan;
 - b. tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL);
 - c. jumlah debitur yang menerima KUR; dan
 - d. jumlah debitur yang berhasil melakukan pelunasan kredit.

Pasal 20

- (1) Komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah menghentikan penyaluran KUR dalam hal penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Penghentian penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada penyalur KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (3) Komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dapat memberikan persetujuan kembali kepada penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tingkat kredit/pembiayaan kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL), penyalur KUR telah menurun menjadi dibawah 5 % (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal 21

- (1) Komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, memberikan teguran secara tertulis kepada penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan KUR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti selama 2 (dua) bulan, komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, dapat menghentikan kepesertaan penyalur KUR.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 November 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 November 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135